



PUTUSAN
Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saudi Bin Lisman Alm
2. Tempat lahir : Penarun
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saudi Bin Lisman Alm ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa Saudi Bin Lisman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saudi Bin Lisman (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dari 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit milik Sdr. SUKOCO dengan berat sekira 1.200 kg;

Dikembalikan Kepada Korban Sdr. Sukoco

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam nopol DK 4946 ATT Noka MH1JBE219DK242629 Nosing JBE2E1237428;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah keranjang karung;
- 1 (satu) buah dods;
- 1 (satu) buah parang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **Saudi Bin Lisman (alm)** bersama-sama dengan **Sdr.Sinardi** (Daftar Pencarian Orang No: DPO/159/VII/2024/Reskrim) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik Sdr. Sukoco tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah keluarga Terdakwa, kemudian datanglah Sdr. SINAR (DPO) di tempat keluarga Terdakwa, selanjutnya pada saat hanya Terdakwa dan Sdr. SINAR (DPO) di teras rumah keluarga Terdakwa tersebut, Sdr. SINAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "PAYO KAU NAK IKUT APO IDAK BEGERAK (melakukan pencurian buah kelapa sawit)" Terdakwa menjawab "DIMANO, KALU AKU DAPAT DUET AKU GALAK IKUT" dijawab oleh Sdr. SINAR (DPO) "ADOLAH IKUT BAE, TEMPATNYO SUDAH AKU JINGOK, BUAH SAWITNYO BANYAK PASTI DAPAT DUIT" Terdakwa menjawab "IYO KALU CAK ITU AKU EKOT" dijawab oleh Sdr. SINAR (DPO) "IYO SUDAH KAGEK TUNGGU MALAMAN, WONG LA SEPI SEKIRO JAM 23.30 WIB", lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. SINAR (DPO) mengobrol di rumah keluarga Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa langsung berangkat Bersama dengan Sdr. SINAR (DPO) menuju tempat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, pada saat Sdr. SINAR (DPO) datang ke tempat keluarga Terdakwa tersebut Sdr. SINAR (DPO) datang Degan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dengan nopol DK-4946-AAT yang mana di sepeda motor telah siap alat-alat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya sekira + 30 (tiga puluh) menit yaitu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr. SINAR (DPO) sampai di tempat kebun Masyarakat yang akan di curi, lalu Sdr. SINAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGULAH SINI, AKU JINGOK DULU, AGEK ADO WONG" Kemudian Sdr. SINAR (DPO) berjalan melihat-lihat sekitar, setelah + 20 (dua puluh) menit Sdr. SINAR (DPO) Kembali dan langsung membuat gagang dodos dengan memotong kayu menggunakan 1 (satu) bilah parang, setelah selesai Terdakwapun Bersama Sdr. SINAR (DPO) langsung kedalam kebun Masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. SINAR (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit, lalu sekira pukul 03.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut Sdr. SINAR (DPO) langsung berlari kemudian berkata kepada Terdakwa "ADO WONG" melihat hal tersebut Terdakwapun ikut berlari, selanjutnya Terdakwa berpikir bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit masih berada di dalam kebun, lalu Terdakwa langsung kembali kedalam kebun, kemudian pada saat ke dalam kebun Terdakwa melihat ada Sdr. SINAR (DPO) yang mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya pada saat akan menghidupkan sepeda motor honda revo warna hitam tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh 3 (tiga) orang warga dan pemilik kebun, Terdakwa mencoba untuk berlari tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh 3 (tiga) orang warga dan pemilik kebun tersebut, sedangkan Sdr. SINAR (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian ditempat kejadian ditemukan hasil curian buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. SINAR (DPO) sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang), lalu 1 (satu) buah dodos (alat panen), 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nopol DK-4946-AAT, lalu setelah itu Terdakwa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



barang bukti dibawa ke rumah kades untuk diamankan setelah itu dibawa ke Polsek Megang Sakti dan diserahkan ke Polres Musi Rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SINAR (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Korban sebanyak 70 (tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit dengan berat buah kelapa sawit 1.200 (seribu dua ratus) Kg, yang ditaksir senilai Rp.2.880.000 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukoco Bin Riduan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian kelapa sawit;
 - Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh seperti pada saat sedang dilakukan pemanenan buah kelapa sawit lalu saksi keluar dari pondok dan melihat situasi sekitar kebun kelapa sawit milik saksi lalu saksi melihat 2 (dua) orang tak dikenal sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit milik saksi lalu saksi langsung bergegas menelpon Sdr.WIDODO dan memberitahukan bahwa kelapa sawit milik saksi sedang dipanen/dicuri dan meminta bantuan Sdr.WIDODO untuk menghadang dan menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut "WIDODO ADO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALING MASUK KE KEBON AKU BANTU AKU NGADANG" lalu Sdr.WIDODO menjawab "YOSUDAH AKU KESANO KITO HADANG" lalu tak lama kemudian Sdr.WIDODO datang bersama-sama dengan Sdr.SURONO dan langsung melakukan pengintaian di kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian melihat 2 (dua) orang tidak dikenal sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit menggunakan dodos lalu setelah itu Sdr.SURONO bersama-sama dengan Sdr.WIDODO langsung menghadang dan menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit dan berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku pencuri buah kelapa sawit yang mana 1 (satu) orang pelaku lainnya berhasil kabur/melarikan diri lalu pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (Dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang berhasil diamankan hanya orang yaitu bernama SAUDI (terdakwa), sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tak kenal berhasil melarikan diri serta saksi mengetahui nama pelaku yang diamankan tersebut bernama SAUDI dan 1 (satu) orang yang berhasil kabur tersebut bernama SINARDI (DPO) setelah tertangkap tangan.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos kemudian barang yang diambil oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dengan berat sekira 1,200 (seribu dua ratus) Kilogram.

- Bahwa barang bukti berupa 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik Saksi dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428, 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) bilah parang adalah milik saksi yang telah dicuri terdakwa;

- Bahwa jarak saksi dan Sdr. Surono serta Sdr. Widodo saat melihat terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut yaitu ± 25 (Dua puluh lima) meter.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang saya tersebut;

- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebanyak 70 (tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit dengan berat buah kelapa sawit 1.200 (seribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus) Kg, yang ditaksir senilai Rp.2.880.000 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf atau berdamai dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Surono Bin Riduan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit milik Sdr. SUKOCO Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas serta yang menjadi korban adalah Sdr.SUKOCO.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Sukoco tepatnya di IV Desa Jajaran Baru II hec, Megang Sakti Kab, Musi Rawas yaitu, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 02.15 WIB saksi dijemput saudara Widodo yano mana Sdr. WIDODO memberitahukan kepada saksi bahwa kebun sawit milik saksi Sukoco telah dipanen/dicurl oleh orang, lalu Sdr.WIDODO mengajak saksi untuk menghadang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO di DUSUN IV Desa Jajaran baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas, saksi bersama-sama dengan WIDODO langsung pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik saksi SUKOCO yang berada di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec, Megang Sakti Kab, Musi Rawas yang mana pada saat itu saksi SUKOCO sedang menjaga dan menginap di pondok kebun sawit miliknya lalu saya bersama-sama dengan Sdr.WIDODO melakukan pengintaian di kebun kelapa sawit milik saksi SUKOCO dan saksi bersama-sama dengan Sdr. WIDODO melihat 2 (dua) orang tidak dikenal sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO menggunakan dodos lalu setelah itu tak lama kemudian saksi SUKOCO menyenter ke arah 2 (dua) orang tidak dikenal yang sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO dan saksi bersama-sama dengan Sdr. WIDODO langsung berlari dan berusaha

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang serta menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO melihat kedatangan kami dan langsung melarikan diri dan berusaha untuk kabur yang mana 1 (satu) orang pelaku pencurian berusaha membawa sepeda motor miliknya namun berhasil kami tangkap, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berhasil kabur/melarikan diri lalu saksi bersama dengan Sdr. WIDODO berhasil mengamankan barang bukti yaitu 1 (Satu) unit Sepeda motor honda Revo (alat angkut), 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos (alat panen), 1 (satu) bilah parang dan 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut kemudian pelaku beserta barang bukti tersebut ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Pelaku dari pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (Dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang mana berhasil diamankan hanya orang yaitu bernama SAUDI (terdakwa), sedangkon 1 (satu) orang lainnya yang saksi tak kenal berhasil melarikan diri serta saksi mengetahui nama pelaku yang diamankan tersebut bernama SAUDI dan 1 (satu) orang yang berhasil kabur tersebut bernama SINARDI (DPO) setelah tertangkap tangan.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos kemudian barang yang diambil oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dengan berat sekira 1,200 (seribu dua ratus) Kilogram.

- Bahwa barang bukti berupa 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428, 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) bilah parang adalah barang bukti yang diambil terdakwa;

- Bahwa jarak saksi yang mengintai perbuatan Terdakwa saat melihat terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut yaitu sekitar 25 (Dua puluh lima) meter.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut;

- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi SUKOCO

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sukoco menderita kerugian sebanyak 70 (tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit dengan berat buah kelapa sawit 1.200 (seribu dua ratus) Kg, yang ditaksir senilai Rp.2.880.000 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf atau berdamai dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Widodo Bin Parno (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi SUKOCO Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang menjadi korban adalah saksi SUKOCO.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi SUKOCO Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi dan mendapat telpon dari saksi SUKOCO dan memberitahukan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit miliknya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas sedang dicuri dan meminta bantuan saksi untuk mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit miliknya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut yang mana kebun buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO tersebut sebelumnya sudah sering hilang dipanen/dicuri, WIDODO ADO MALING MASUK KE KEBON AKU BANTU AKU NGADANG" lalu saksi menjawab "YOSUDAH AKU KESANO KIRO HADANG" lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. SURONO langsung pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik saksi SUKOCO yang berada di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec.



Megang Sakti Kab. Musi Rawas lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. SURONO melakukan pengintaian di kebun kelapa sawit milik saksi SUKOCO dan saksi bersama-sama dengan Sdr. SURONO melihat 2 (dua) orang tidak dikenal sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO menggunakan dodos lalu setelah itu saksi bersama-sama dengan Sdr. SURONO langsung menghadang dan menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO tersebut dan berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku pencuri buah kelapa sawit milik saksi SUKOCO yang mana 1 (satu) orang pelaku lainnya berhasil kabur/melarikan diri lalu pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

– Bahwa Pelaku dari pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (Dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang mana berhasil diamankan hanya orang yaitu bernama SAUDI (terdakwa), sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tak kenal berhasil melarikan diri serta saksi mengetahui nama pelaku yang diamankan tersebut bernama SAUDI dan 1 (satu) orang yang berhasil kabur tersebut bernama SINARDI (DPO) setelah tertangkap tangan.

– Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos kemudian barang yang diambil oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dengan berat sekira 1,200 (seribu dua ratus) Kilogram.

– Bahwa barang bukti : 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik Sdr.SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg tersebut adalah sawit milik saksi Sukoco yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Warna Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428 dan 1 (satu) buah keranjang karung adalah sepeda motor dan keranjang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi Sukoco pada saat kejadian;

– Bahwa jarak saksi, saksi Sukoco dan Sdr. Surono saat melihat terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut yaitu \pm 25 (Dua puluh lima) meter.

– Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Sukoco tersebut;

– Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Sukoco Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi Sukoco alami adalah sebanyak 70 (tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit dengan berat buah kelapa sawit 1.200 (seribu dua ratus) Kg, yang ditaksir senilai Rp.2.880.000 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf atau berdamai dengan saksi Sukoco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa karena melakukan pencurian kelapa sawit milik saudara SUKOCO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah keluarga Terdakwa, kemudian datanglah Sdr. SINAR (DPO) di tempat keluarga Terdakwa tersebut, pada saat hanya Terdakwa dan Sdr. SINAR (DPO) di teras rumah keluarga Terdakwa tersebut, Sdr. SINAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "PAYO KAU NAK IKUT APO IDAK BEGERAK (melakukan pencurian buah kelapa sawit)" kemudian Terdakwa menjawab "DIMANO, KALU AKU DAPAT DUET AKU GALAK IKUT" kemudian dijawab oleh Sdr. SINAR (DPO) "ADOLAH IKUT BAE, TEMPATNYO SUDAH AKU JINGOK, BUAH SAWITNYO BANYAK PASTI DAPAT DUIT" kemudian Terdakwa menjawab "IYO KALU CAK ITU AKU EKOT" kemudian dijawab oleh Sdr. SINAR (DPO) "IYO SUDAH KAGEK TUNGGU MALAMAN, WONG LA SEPI SEKIRO JAM 23.30 WIB", kemudian Terdakwa dan Sdr. Sinar mengobrol di rumah keluarga Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa langsung berangkat Bersama dengan Sdr. SINAR (DPO) menuju tempat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, pada saat Sdr. SINAR (DPO) datang ke tempat keluarga Terdakwa tersebut Sdr. SINAR (DPO) datang Degan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Revo warna hitam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



dengan nopol DK-4946-AAT tersebut, yang mana di sepeda motor tersebut telah siap alat-alat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekira \pm 30 (tiga puluh) menit yaitu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr. SINAR (DPO) sampai di tempat kebun Masyarakat yang akan kami curi tersebut lalu Sdr. SINAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGULAH SINI, AKU JINGOK DULU, AGEK ADO WONG" lalu Sdr. SINAR (DPO) berjalan melihat-lihat sekitar, setelah \pm 20 (dua puluh) menit Sdr. SINAR (DPO) Kembali dan langsung membuat gagang dodos dengan memotong kayu menggunakan 1 (satu) bilah parang, setelah selesai Terdakwa pun Bersama Sdr. SINAR (DPO) langsung kedalam kebun Masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sinar melakukan pencurian/pemanenan buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut Sdr. SINAR (DPO) langsung berlari kemudian berkata kepada Terdakwa "ADO WONG" melihat itu Terdakwa pun ikut berlari, lalu kemudian Terdakwa terpikir bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit masih berada di dalam kebun Terdakwa langsung kembali kedalam kebun, pada saat ke dalam kebun Terdakwa melihat ada Sdr. SINAR (DPO) yang mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, pada saat akan menghidupkan sepeda motor honda revo warna hitam tersebut Terdakwa ditangkap/diamankan oleh 3 (tiga) orang warga/pemilik kebun, Terdakwa mencoba untuk berlari tetapi Terdakwa berhasil diamankan Oleh 3 (tiga) orang warga/pemilik kebun tersebut, sedangkan Sdr, SINAR (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian ditempat kejadian ditemukan hasil curian buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. SINAR (DPO) sebanyak 70 (tujuh puluh janjang), lalu 1 (satu) buah dodos (alat panen), 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nopol DK-4946-AAT lalu setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah kades untuk diamankan setelah itu dibawa ke Polsek Megang Sakti dan diserahkan ke Polres Musi Rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

– Bahwa Terdakwa melakukan pencurian/mencuri buah kelapa sawit tersebut yaitu bersama Sdr. SINAR (DPO), memanen buah kelapa sawit yang berada di batang menggunakan 1 (satu) buah dodos, lalu setelah selesai memanen buah hasil curian/panenan tersebut Terdakwa kumpulkan di tempat pengepakan, setelah terkumpul baru di pindahkan ke tempat pengepakan terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam untuk



dibawa keluar dan dijual.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Dukoco tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit adalah milik Sdr.SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg yang telah terdakwa ambil pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428, 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) bilah parang adalah alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukoco pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sawit di kebun saksi SUKOCO tersebut;
- Bahwa pada saat 2 (dua) kali Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar RP. 400.000, satu kali melakukan pencurian buah kelapa sawit, kemudian untuk hasil pencurian buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 tersebut Terdakwa belum mendapatkan bagian karena pada saat selesai melakukan pencurian Terdakwa ditangkap/diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf atau mengganti kerugian kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik Sdr.SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428,
3. 1 (satu) buah keranjang karung,
4. 1 (satu) buah dodos,
5. 1 (satu) bilah parang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita



acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit milik saksi Sukoco yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Sukoco Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Sukoco berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Sukoco tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi Sukoco mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh seperti pada saat sedang dilakukan pemanenan buah kelapa sawit lalu saksi Sukoco keluar dari pondok dan melihat situasi sekitar kebun kelapa sawit milik saksi Sukoco lalu saksi Sukoco melihat 2 (dua) orang tak dikenal yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit milik saksi Sukoco lalu saksi Sukoco langsung menelpon saksi Widodo dan memberitahukan bahwa kelapa sawit milik saksi Sukoco sedang dipanen/dicuri dan saksi Sukoco meminta bantuan saksi Widodo untuk menghadang dan menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut lalu tak lama kemudian saksi Widodo datang bersama-sama dengan saksi Surono dan langsung melakukan pengintaian di kebun kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut dan kemudian para saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Sinar (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos lalu setelah itu para saksi langsung menghadang dan menangkap Terdakwa dan temannya tersebut akan tetapi yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa, sedangkan Sdr. Sinar (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa barang bukti berupa 70 (Tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg tersebut adalah milik saksi Sukoco yang telah berhasil dipanen oleh Terdakwa dan Sdr. Sinar, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



1237428, 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) bilah parang adalah alat-alat yang Terdakwa dan Sdr. Sinar (DPO) gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukoco pada saat kejadian;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sukoco mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.2.880.000 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sukoco belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur : Pencurian;**
2. **Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barangsiapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Saudi Bin Lisman Alm yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dipersidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit milik saksi Sukoco yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Sukoco Tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas, yangmana kejadian tersebut diketahui oleh saksi Sukoco berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Sukoco tepatnya di Dusun IV Desa Jajaran Baru II Kec Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi Sukoco mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh seperti pada saat sedang dilakukan pemanenan buah kelapa sawit lalu saksi Sukoco keluar dari pondok dan melihat situasi sekitar kebun kelapa sawit milik saksi Sukoco lalu saksi Sukoco melihat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang tak dikenal yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) sedang memanen/mencuri buah kelapa sawit milik saksi Sukoco lalu saksi Sukoco langsung menelpon saksi Widodo dan memberitahukan bahwa kelapa sawit milik saksi Sukoco sedang dipanen/dicuri dan saksi Sukoco meminta bantuan saksi Widodo untuk menghadang dan menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut lalu tak lama kemudian saksi Widodo datang bersama-sama dengan saksi Surono dan langsung melakukan pengintaian di kebun kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut dan kemudian para saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Sinar (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos lalu setelah itu para saksi langsung menghadang dan menangkap Terdakwa dan temannya tersebut akan tetapi yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa, sedangkan Sdr. Sinar (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik Sdr.SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428, 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) bilah parang, yangmana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 70 (Tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg tersebut adalah milik saksi Sukoco yang telah berhasil dipanen oleh Terdakwa dan Sdr. Sinar, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428, 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) bilah parang adalah alat-alat yang Terdakwa dan Sdr. Sinar (DPO) gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukoco pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukoco tersebut; dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Sukoco mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.2.880.000 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sinar (DPO) yang mengambil barang berupa : 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik Sdr.SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg tersebut mengakibatkan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat buah kelapa sawit tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Sukoco;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang **dimaksudkan** dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang berupa : 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sukoco atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah pula terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) berhasil mengambil 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg milik saksi Sukoco tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. Sinar (DPO) berencana untuk menjual buah kelapa sawit milik Sdr. Sukoco tersebut dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Sinar (DPO) dalam mengambil 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200



(Seribu dua ratus) kg milik saksi Sukoco tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Sukoco, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Sukoco selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg milik saksi Sukoco tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Sinar (DPO) dengan peran sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan terdahulu dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa telah sering mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban meskipun baru kali ini yang tertangkap;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg yang telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai buah kelapa sawit milik saksi korban Sukoco yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nokin JBE2E 1237428 oleh karena di persidangan Terdakwa dapat memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu BPKB dan STNK dan oleh karena kepentingan Penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa (vide : Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP), sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang karung, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) bilah parang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saudi Bin Lisman Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saudi Bin Lisman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (Tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik Sdr.SUKOCO dengan berat sekira 1.200 (Seribu dua ratus) kg.
Dikembalikan kepada saksi korban Sukoco Bin Riduan (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut Wama Hitam Nopol DK 4946 AAT. Noka MH1JBE219DK242629. Nosin JBE2E 1237428;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang karung,
 - 1 (satu) buah dodos,
 - 1 (satu) bilah parang.Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 05 November 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah,S.H.

Guntur Kurniawan,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Llg



Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)